



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA, MEDAN

DAN

PT KELAS FITNESS INDONESIA

TENTANG  
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0367.1/STOK-BG/A/MoU/2022

Nomor : MOU/KF/20220518001

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Duaribu Duapuluhdua** yang bertanda tangan dibawah ini:

**dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, berkedudukan di Jalan Alumunium Raya Nomor 77 Tanjung Mulia, Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor : 068/Y-BG/A/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olah Raga Kesehatan Bina Guna, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

**dr. Rudolf Alponso M.Med** : General Manager PT Kelas Fitness Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama PT Kelas Fitness Indonesia, yang berkedudukan di Lippo Plaza Medan L8-1 Jl. Imam Bonjol No. 6 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan 8 indikator kinerja utama (IKU);
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Lulusan Mendapat Kesempatan Pekerjaan
2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
5. Pemanfaatan Hasil Kerja Dosen
6. Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia
7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
8. Program Studi Berstandar Internasional

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.
2. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

## PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Medan, 27 Mei 2022



dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes  
Ketua  
STOK BINA GUNA  
MEDAN

PIHAK KEDUA



dr. Rudolf Alphonse M.Med  
General Manager  
PT Kelas Fitness Indonesia